

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan yang terjadi di antara negara-negara di dunia dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan hidup berdampingan dengan damai merupakan gambaran besar sebuah hubungan internasional. Pada awalnya ketika belum adanya keteraturan dalam tatanan dunia, negara-negara di dunia memiliki sifat yang anarki yang tidak saling berhubungan dan tidak pernah melakukan hubungan kerja sama. Negara-negara pada waktu itu hanya menganggap bahwa dunia merupakan tempat untuk persaingan kekuatan dan kekuasaan mereka. Tidak ada yang lebih penting dari pada perang, dan negara-negara harus meningkatkan kekuatan militer mereka untuk tetap menjaga keseimbangan kekuasaan dunia (Dunne, 2013).

Pada perkembangannya, kebutuhan negara tidak hanya sebatas pada kekuasaan dan wilayah. Seiring berjalannya waktu, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak harus selalu dengan berperang melainkan bisa juga dilakukan dengan membangun relasi di antara negara-negara demi memenuhi kebutuhan mereka dan menciptakan perdamaian dunia. Akhirnya negara-negara di dunia pun perlahan-lahan mulai belajar mengenal dan menerima hubungan antar bangsa tersebut dan mulai melakukan hubungan kerja sama.

Namun yang menjadi persoalan saat sekarang ini, bukan hanya sekedar hubungan antar bangsa-bangsa di dunia melainkan kepedulian negara-negara terhadap HAM. Di mana hal itu merupakan sebuah tantangan baru bagi para pelaku hubungan internasional untuk membentuk sebuah kebijakan yang tepat sekaligus memikirkan jalan keluarnya. Negara-negara tidak lagi berperang melawan kekuatan negara lain, melainkan negara berperang melawan pelanggaran yang disebabkan oleh negara itu sendiri.

Akhir perang Dunia II Tahun 1960-an, telah terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM oleh masyarakat internasional. Di mana Kejahatan HAM yang paling disoroti waktu itu adalah kejahatan genosida yang dilakukan oleh Nazi terhadap jutaan orang dari berbagai kalangan mulai dari para kaum komunis, tawanan perang dari Uni Soviet, warga Polandia, homoseksual, orang cacat, saksi Yehuwa, dan bahkan musuh politik dan keagamaan lainnya, menjadi korban atas kekejaman Adolf Hitler pada waktu itu (Mahabharata, 2020).

Pelanggaran HAM yang terjadi pada pasca perang Dunia II ini, membuat masyarakat internasional dalam Perserikatan Bangsa Bangsa sepakat untuk membuat pengaturan internasional agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang tidak dapat ditolerir, dan kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) (Sukendar, 2017).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang meliputi hak untuk memperoleh kehidupan dan kebebasan tanpa memandang adanya perbedaan ras, kebangsaan, suku, bahasa, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

Setiap orang memiliki kebebasan dari tindakan perbudakan dan penyiksaan, kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi (UN, n.d.).

Tidak cukup hanya dengan pengakuan HAM secara universal, masyarakat internasional menyadari bahwa didalam kondisi dunia yang anarki dibutuhkan keteraturan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai HAM untuk menjamin DUHAM tersebut. Akhirnya masyarakat internasional pun mengambil inisiatif untuk membentuk sebuah lembaga internasional, di mana lembaga ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para korban HAM serta memberikan hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM.

Tragedi yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda. Di mana pembunuhan massal tersebut memakan korban sekitar 800.000 jiwa penduduk Rwanda (Simon, 2009), menjadi sebuah kekhawatiran masyarakat internasional bahwa kejadian-kejadian seperti ini akan terus terulang di masa yang akan datang. Maka masyarakat internasional memutuskan untuk membentuk sebuah norma internasional berupa statuta roma/mahkamah pidana internasional yang bertujuan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM sekaligus sebagai upaya untuk pemajuan HAM internasional.

Walaupun telah dibentuk berbagai norma internasional tentang HAM, namun tidak ada yang dapat menjamin penegakan prinsip-prinsip HAM di sebuah negara. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya negara yang melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan, pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, penahanan tanpa sebab, dan proses hukum yang tidak adil merupakan

kejadian yang telah menjadi rutinitas di negara - negara yang sering dilanda konflik peperangan (Ardiansyah, 2013).

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang disoroti oleh masyarakat internasional mengenai pelanggaran HAM, di mana seperti yang diketahui bahwa beberapa negara didalam kawasan ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan HAM. Seperti yang terjadi di Myanmar di mana adanya konflik kekuasaan, penindasan kaum muslim rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya di Thailand, juga Indonesia yang masih memiliki berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa orde baru dan hingga kini para pelaku pelanggar HAM serta proses peradilanannya tidak berjalan dengan semestinya (Ardiansyah, 2013).

Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang menjadi sorotan masyarakat internasional adalah kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Dalam kasus Timor-Timur tahun 1999, Indonesia mendapat kecaman dari masyarakat internasional serta desakan agar supaya pemerintah segera mengadili para pelaku pelanggaran HAM Timor Timur dipengadilan pidana internasional, namun terhalang karena Indonesia belum meratifikasi statuta roma (Dwiana, 2013).

Di era reformasi, penegakan HAM telah menjadi agenda utama pemerintah. Hal itu disebabkan atas kesadaran masyarakat pada proses penyelesaian HAM tidak benar-benar dijalankan pemerintah dan bahwa praktik pelanggaran HAM terjadi karena adanya faktor penguasa sebagai aktor yang melakukan pelanggaran HAM, sehingga pemerintah tidak pernah menyelesaikannya secara serius.

Atas kesadaran masyarakat inilah yang akhirnya menuntun Indonesia pada pembentukan undang-undang untuk mengatur hukum dan peradilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Martin, 2017) namun dalam praktiknya, kelemahan dari sistem peradilan HAM di Indonesia masih sering ditemui sampai sekarang.

Campur tangan kepentingan politik masih sering terjadi di Indonesia sehingga para pemangku kepentingan inilah yang nantinya akan menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Ketentuan ini juga secara tidak langsung membuka kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan kepentingan dan komoditas tergantung pada kepentingan politik. Dan para pemimpin negara belum dapat membawa kemajuan yang signifikan sehingga Indonesia masih dibayangi oleh masa lalu terkait pelanggaran HAM dalam berbagai peristiwa (Safa'at, 2014).

Perilaku Indonesia terkait penanganan HAM mendapatkan sejumlah kritik dari masyarakat internasional bahkan sampai hari ini Indonesia masih terus didesak oleh masyarakat internasional untuk segera menyelesaikan permasalahan HAM di negaranya. Bahkan masyarakat internasional menginginkan Indonesia mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang telah disoroti masyarakat internasional dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Upaya masyarakat internasional dalam penegakan HAM berlanjut pada, pembentukan mekanisme Tinjauan Universal Berkala (*Universal Periodic Review/UPR*) oleh Dewan HAM PBB untuk menguji performa kemajuan HAM

terhadap 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Sejak terbentuknya mekanisme UPR ini, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terdepan untuk ditinjau oleh Dewan HAM PBB dan Indonesia masih memperlihatkan kegagalannya dalam penegakan HAM (ELSAM, Desakan Perbaikan Situasi HAM di Tingkat Nasional: Laporan Masyarakat Sipil Dalam Tinjauan Universal Berkala Indonesia Tahun 2017, 2016).

Bahkan Indonesia telah menerima 180 rekomendasi terkait penyelesaian HAM dari negara anggota PBB, 150 rekomendasi telah diterima dan 30 rekomendasi ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang selalu terjadi perealisasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal inilah yang kemudian mendapatkan perhatian penuh dari organisasi masyarakat sipil Bersama-sama dengan Dewan HAM PBB untuk selalu mendesak Indonesia segera meratifikasi statuta roma, demi memperbaiki penanganan HAM di Indonesia (ELSAM, Desakan Perbaikan Situasi HAM di Tingkat Nasional: Laporan Masyarakat Sipil Dalam Tinjauan Universal Berkala Indonesia Tahun 2017, 2016).

Indonesia seharusnya meratifikasi norma internasional ini dikarenakan pengaturan HAM di Indonesia dan dan Statuta Roma sama sekali tidak bertentangan dan justru saling mengisi kekurangan atau dengan kata lain statuta roma atau ICC bisa sangat membantu Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, sehingga sikap Indonesia ini merupakan sebuah tindakan yang kurang tepat bagi masyarakat internasional karena tidak meratifikasi ICC.

I.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adanya tanggung jawab moral dari para anggota masyarakat internasional terkait penghormatan HAM, maka dari itu para anggota masyarakat internasional berupaya dengan sangat keras untuk menciptakan keteraturan didalam hubungan internasional dengan meratifikasi semua norma internasional yang berkaitan dengan HAM. Norma internasional yang dibentuk masyarakat internasional tidak lain untuk membantu negara-negara menyelesaikan permasalahan HAM, artinya statuta roma bisa menjadi sebuah solusi yang tepat bagi negara-negara yang memiliki masalah pelanggaran HAM berat khususnya Indonesia. Namun pada kenyataannya Indonesia membuat pengecualian tentang norma internasional tersebut. Dari penjabaran diatas, penulis mengusungkan dua pertanyaan sebagai pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu HAM di Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 dan Joko Widodo periode 2014-Sekarang ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam resistensinya terkait ratifikasi Statuta Roma 1998 ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya untuk untuk mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu HAM di negaranya dan alasan Indonesia yang tidak mau meratifikasi atau menjadi anggota tetap dari ICC dengan menggunakan pendekatan english school.

Fokus penelitian ini terdapat kebijakan luar negeri pemerintah dalam penyelesaian HAM dan pertimbangan negara dalam meratifikasi rezim internasional. Penelitian “ Resistensi Indonesia Dalam Mengadopsi Rezim Internasional : Studi Kasus Statuta Roma Terkait *International Criminal Court* ” diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai landasan untuk bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan disuatu negara.

I.4. Manfaat Penelitian

Topik penelitian ini sangat menarik, karena ada begitu banyak hal mengenai keterkaitan kebijakan luar negeri Indonesia dan sikap Indonesia terhadap ICC yang belum sepenuhnya dipahami. Dan dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa membantu memberikan penjelasan secara umum mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu HAM dan sikap Indonesia terhadap ICC.

I.5. Struktur Laporan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang ditujukan untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman tentang topik yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari setiap bab yang akan dibahas.

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari topik yang diteliti, identifikasi dan rumusan masalah serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.

Disini penulis akan menjelaskan tinjauan kepustakaan dan kerangka berpikir yang berdasarkan pada hasil penelitian atau tulisan dari pada peneliti terdahulu dan kemudian disesuaikan dengan penggunaan teori yang akan digunakan dalam penelitian..

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini akan membahas tentang pendekatan penelitian serta pemilihan metode penelitian melalui kualitatif deskriptif dan penjelasan tentang teknik pengumpulan data-data yang didapatkan terkait dengan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Pada bab IV ini akan membahas hasil dari rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan saran yang terkait dengan topik ini.

